



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Reza Fitra Liasa Alias Reza Bin Samsudin;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arbes Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Raja Jus Pangkalan Kerinci;

Terdakwa I Reza Fitra Liasa Alias Reza Bin Samsudin ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/107/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa I Reza Fitra Liasa Alias Reza Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Putra Sahrudin Alias Putra Bin Junizar;
2. Tempat lahir : Rokan Hilir;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arbes Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Raja Jus Pangkalan Kerinci;

Terdakwa II Putra Sahrudin Alias Putra Bin Junizar ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/108/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa II Putra Sahrudin Alias Putra Bin Junizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Wahyudi Alias Rudi Bin Baharuddin;
2. Tempat lahir : Rao (Pastim);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Permata Arbes RT 06 RW 06
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Raja Jus Pangkalan Kerinci;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Wahyudi Alias Rudi Bin Baharuddin ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/109/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa III Wahyudi Alias Rudi Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I REZA FITRA LIASA Als REZA Bin SAMSUDIN, Terdakwa II PUTRA SAHRUDIN Als PUTRA Bin JUNIZAR dan Terdakwa III WAHYUDI Als YUDI Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw



2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Terdakwa I REZA FITRA LIASA Als REZA Bin SAMSUDIN, Terdakwa II PUTRA SAHRUDIN Als PUTRA Bin JUNIZAR dan Terdakwa III WAHYUDI Als YUDI Bin BAHARUDDIN masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I REZA FITRA LIASA Als REZA Bin SAMSUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama dengan Terdakwa II PUTRA SAHRUDIN Als PUTRA Bin JUNIZAR (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Terdakwa III WAHYUDI Als YUDI Bin BAHARUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa III), pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di depan warung Raja Jus Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, ketika saksi Yudha Nurfadillah mencari Sdr. Zaki dengan mendatangi warung Raja Jus untuk meminta dompetnya yang sebelumnya dipegang oleh Sdr. Zaki, lalu saksi Yudha Nurfadillah bertanya kepada Terdakwa I dengan berkata. "bang kemana si Zaki, kalau apa pulangkan dompetku", lalu tiba-tiba Terdakwa I menarik kerah baju saksi Yudha Nurfadillah sambil berkata, "kau jangan nyolot", kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yudha Nurfadillah pergi dari warung Raja Jus, tidak lama kemudian saksi Yudha Nurfadillah kembali mendatangi warung Raja Jus bersama saksi Hakim Rambe, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Yudha Nurfadillah, saksi Hakim Rambe dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama memukul saksi Hakim Rambe dan saksi Yudha Nurfadillah berkali-kali hingga dileraikan oleh warga, lalu saksi Hakim Rambe dan saksi Yudha Nurfadillah pergi dari lokasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa I REZA FITRA LIASA Als REZA Bin SAMSUDIN bersama dengan Terdakwa II PUTRA SAHRUDIN Als PUTRA Bin JUNIZAR dan Terdakwa III WAHYUDI Als YUDI Bin BAHARUDDIN mengakibatkan saksi Yudha Nurfadillah mengalami luka memar dikelopak mata warna kebiruan, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/1344, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Yundra Tri B, dokter yang memeriksa korban pada RSUD Selasih dan saksi Hakim Rambe mengalami luka robek dipelipis mata kiri, luka lecet dipunggung kanan, bengkak dipunggung kanan, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/1342, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Yundra Tri B, dokter yang memeriksa korban pada RSUD Selasih;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi dan Saksi Hakim Rambe Alias Rambe;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di warung Raja Jus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari teman Saksi yang bernama Sdr. Zaki, Saksi suruh memegang dompet Saksi yang di dalamnya berisikan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan KTP, tiba-tiba Sdr. Zaki pergi menuju Raja Jus, selanjutnya Saksi pergi mencari Sdr. Zaki dan Saksi bertanya kepada Terdakwa I “Bang Kemana si Zaki? Pulangkan dompet ku”, tiba-tiba Terdakwa I menarik kerah baju Saksi sambil berkata “Kau jangan nyolot”, lalu Terdakwa I melepaskan kerah baju Saksi dan kemudian Saksi pulang ke warung Saksi untuk memanggil Saksi Hakim Rambe Alias Rambe;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Hakim Rambe Alias Rambe kembali ke warung Raja Jus, lalu Saksi Hakim Rambe Alias Rambe bertanya kepada Terdakwa I “Mana kawan si Zaki kembalikan KTP si kawan”, Terdakwa I menjawab “Kan tadi udah ku bilang nanti ku kembalikan, gak usah nyolot ngomongnya, kita masih sama-sama orang pasar”, Tiba-tiba teman Terdakwa I memegang kepala Saksi kemudian Saksi Hakim Rambe Alias Rambe melepaskan pegangan tangan teman Terdakwa I sambil berkata “Jangan pegang-pegang kepala”, kemudian Terdakwa III langsung meninju pipi sebelah kiri Saksi Hakim Rambe Alias Rambe sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Hakim Rambe Alias Rambe mencoba membela diri akan tetapi Saksi Hakim Rambe Alias Rambe langsung dikeroyok oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi Hakim Rambe Alias Rambe kabur dan dikejar oleh para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada ditinju oleh para Terdakwa berulang-ulang kali;
 - Bahwa bagian tubuh yang dipukuli oleh para Terdakwa adalah mata dan bagian kepala Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat pemukulan tersebut para Terdakwa ada menggunakan alat atau tidak tahu karena Saksi dikeroyok oleh para Terdakwa;
 - Bahwa cara Para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan memukuli Saksi menggunakan tangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;
2. Fitri Notalia Binti Majuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi dan Saksi Hakim Rambe Alias Rambe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di warung Raja Jus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di warung Mama Jus Jalan Lintas Timur, dan jarak Saksi dengan kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat jelas saat Saksi Korban dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami nyeri dibadan dan luka lecet pada bagian mata;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Hakim Rambe Alias Rambe yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di warung Raja Jus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.15 WIB saat Saksi sedang berjualan jua di sebelah Raja Jus Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Saksi dipanggil oleh Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi yang mengatakan Saksi Yudha

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw



nurfadillah Alias Yudha Bin Edi mau dikeroyok, selanjutnya Saksi dan Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi kembali ke warung Raja Jus dan menanyakan kepada Terdakwa dimana temannya yakni Sdr. Zaki yang dijawab oleh Terdakwa "Saya" kemudian Saksi kembali mengatakan "Biar KTP si kawan ini dikembalikan", dijawab Terdakwa I "Kan tadi dah ku bilang nanti kembalikan, gak usah nyolot ngomongnya, kita masih sama-sama orang pasar", tiba-tiba teman Terdakwa I yang tidak Saksi kenal memegang kepada Saksi lalu Saksi melepaskan pegangan tangan teman Terdakwa I tersebut sambil berkata jangan main pegang kepala, selanjutnya Terdakwa III langsung meninju pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi mencoba membela diri namun Saksi dikeroyok oleh Terdakwa III dan teman-temannya sehingga Saksi kabur dan dikejar oleh Terdakwa III dan Terdakwa I, sedangkan Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi ditinju dibagian atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III dan teman-temannya kembali memukul kepala Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi berulang-ulang;

- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi mengalami lecet dialis mata sebelah kiri, luka lecet dipinggang sebelah kanan dan punggung Saksi mengalami memar serta badan Saksi mengalami rasa nyeri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Reza Fitra Liasa Alias Reza Bin Samsudin, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di warung Raja Jus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut secara acak dibagian kepala Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali dibagian wajah dan kepala;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa hendak menutup jualan, lalu didatangi oleh Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi yang bertanya keberadaan Sdr. Zaki yang diketahui membawa kabur dompet dan KTP Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi, lalu Terdakwa I dihampiri "Kamu chat Zaki kasih tau dia pulangi KTP titip sama saya", kemudian Terdakwa I menarik kerah baju Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi lalu melepaskannya, setelah itu Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi pergi dan tidak lama kemudian Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi kembali bersama Saksi Hakim Rambe Alias Rambe, selanjutnya Saksi Hakim Rambe Alias Rambe bertanya kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mendekati Saksi Hakim Rambe Alias Rambe "Kau mau apa?" karena mendengar hal tersebut Terdakwa I menjadi emosi sehingga melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi Hakim Rambe Alias Rambe dan diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengambil tiang almunium untuk memukul Saksi Korban akan tetapi tiang tersebut tidak jadi dipukulkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak terima dengan perkataan Saksi Korban yang mengatakan "Saya tidak tahu menahu, yang penting dompet saya KTP saya harus kembali" kemudian Terdakwa I langsung meninju dan memukuli Saksi Korban dan diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak ada masalah dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Putra Sahrudin Alias Putra Bin Junizar, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di warung Raja Jus Jalan Lintas Timur

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa I sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali dibagian wajah dan kepala;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada menggunakan alat bantu dalam pengeroyokan tersebut, Para Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa hendak menutup jualan kami didatangi oleh Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi yang bertanya keberadaan Sdr. Zaki yang diketahui membawa kabur dompet dan KTP Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi, dan Terdakwa II dihipir lalu berkata "Kau ngomong baik-baik aja kayak gak ada adab kau ngomong, dah pulang lah kau danti kalau ada Zaki aku yang ngantar KTP mu", setelah itu Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi pergi dan tidak lama kemudian Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi kembali bersama Saksi Hakim Rambe Alias Rambe, lalu Saksi Hakim Rambe Alias Rambe bertanya "Di mana kawan si Zaki?" kemudian para Terdakwa menjawab "Gak tau", lalu Saksi Hakim Rambe Alias Rambe berkata "Kalian kroyok si Yudha", kemudian Terdakwa II menjawab "Tidak ada", Saksi Hakim Rambe Alias Rambe berkata "Kalian mau apa?" lalu para Terdakwa menjawab "Kau mau apa?", kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung memukuli Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi dan Saksi Hakim Rambe Alias Rambe;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut oleh karena tidak terima dengan perkataan Saksi Hakim Rambe Alias Rambe yang mengatakan kepada para Terdakwa siapa yang telah mengeroyok Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi, kemudian para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak ada masalah dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Wahyudi Alias Rudi Bin Baharuddin, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di warung Raja Jus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa I sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali dibagian wajah dan kepala;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada menggunakan alat bantu dalam pengeroyokan tersebut, Para Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III sedang berjalan Jus di Raja Jus Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa III melihat Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi dan bersama Saksi Hakim Rambe Alias Rambe sedang dikeroyok, melihat hal tersebut Terdakwa III secara spontan langsung ikut memukuli kedua korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa I dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi mengalami luka lecet diatas alis mata sebelah kanan dan Saksi Hakim Rambe Alias Rambe lecet pinggang di sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/1344, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Yundra Tri B, dokter yang memeriksa korban pada RSUD Selasih dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Yudha Nurfadillah yakni mengalami luka memar dikelopak mata warna kebiruan dan Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/1342, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Yundra Tri B, dokter yang memeriksa korban pada RSUD Selasih dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Hakim Rambe yakni mengalami luka robek dipelipis mata kiri, luka lecet dipunggung kanan, bengkak dipunggung kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di warung Raja Jus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar datang ke warung Raja Jus bertemu dengan Terdakwa I dan bertanya kepada Terdakwa I mengenai keberadaan Sdr. Zaki, tiba-tiba Terdakwa I menarik kerah baju Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar sambil berkata "Kau jangan nyolot", lalu Terdakwa I melepaskan kerah baju Saksi dan kemudian Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar pergi dari warung Raja Jus;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar kembali ke warung Raja Jus bersama Saksi Hakim Rambe Alias Rambe, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar, Saksi Hakim Rambe Alias Rambe dan Terdakwa I, lalu Terdakwa I menjadi emosi sehingga melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi Hakim Rambe Alias Rambe;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama melakukan pemukulan berkali-kali pada bagian kepala dan badan Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar dan Saksi Hakim Rambe Alias Rambe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama "REZA FITRA LIASA Alias REZA Bin SAMSUDIN", "PUTRA SAHRUDIN Alias PUTRA Bin JUNIZAR" dan "WAHYUDI Alias RUDI Bin BAHARUDDIN" dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara : PDM-355/PDM/12/2020 tertanggal 7 Desember 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa I REZA FITRA LIASA Alias REZA Bin SAMSUDIN, Terdakwa II PUTRA SAHRUDIN Alias PUTRA Bin JUNIZAR dan Terdakwa III WAHYUDI Alias RUDI Bin BAHARUDDIN, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHPidana menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Para Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa I REZA FITRA LIASA Alias REZA Bin SAMSUDIN, Terdakwa II PUTRA SAHRUDIN Alias PUTRA Bin JUNIZAR dan Terdakwa III WAHYUDI Alias RUDI Bin BAHARUDDIN, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur "Barangsiapa" disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian secara terang-terangan berarti ada kemungkinan dapat dilihat orang lain dan tidak harus selalu dimuka umum, namun dapat disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni bahwa dalam melakukan perbuatan kekerasan dilakukan bersama oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan para Terdakwa, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di warung Raja Jus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar datang ke warung Raja Jus bertemu dengan Terdakwa I dan bertanya kepada Terdakwa I mengenai keberadaan Sdr. Zaki, tiba-tiba Terdakwa I menarik kerah baju Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar sambil berkata "Kau jangan nyolot", lalu Terdakwa I melepaskan kerah baju Saksi dan kemudian Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar pergi dari warung Raja Jus;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak berapa lama Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar kembali ke warung Raja Jus bersama Saksi Hakim Rambe Alias Rambe, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar, Saksi Hakim Rambe Alias Rambe dan Terdakwa I, lalu Terdakwa I menjadi emosi sehingga melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi Hakim Rambe Alias Rambe;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama melakukan pemukulan berkali-kali pada bagian kepala dan badan Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar dan Saksi Hakim Rambe Alias Rambe;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/1344, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Yundra Tri B, dokter yang memeriksa korban pada RSUD Selasih dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Yudha Nurfadillah yakni mengalami luka memar dikelopak mata warna kebiruan dan Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/1342, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Yundra Tri B, dokter yang memeriksa korban pada RSUD Selasih dengan hasil pemeriksaan terhadap

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hakim Rambe yakni mengalami luka robek dipelipis mata kiri, luka lecet dipunggung kanan, bengkak dipunggung kanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan unsur ini maka Para Terdakwa telah dengan terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar dan Saksi Hakim Rambe Alias Rambe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Para Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan dan menyebabkan luka bagi Saksi Yudha nurfadillah Alias Yudha Bin Edi Kusnawar dan Saksi Hakim Rambe Alias Rambe;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I REZA FITRA LIASA Alias REZA Bin SAMSUDIN, Terdakwa II PUTRA SAHRUDIN Alias PUTRA Bin JUNIZAR dan Terdakwa III WAHYUDI Alias RUDI Bin BAHARUDDIN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Para Terdakwa secara elektronik;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.